

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH-----
NAMA DESA/KELURAHAN SETEMPAT)

Nomor:-----

Pada hari ini,.....Tanggal.....(.....)
-----Pukul...(.....) Waktu Indonesia
Menghadap ----kepada saya,, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota/Kabupaten ----....., dan berkantor di..... dengan
dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan
disebutkan pada bagian akta

-ini:-----
-

1. **Tuan/Nyonya.....**, lahir di Situbondo, pada
-----tanggal.....(.....), bertempat tinggal di
Jalan -----....., RT 00 /RW 00
Kelurahan....., Kecamatan -Cipta Desa, Kabupaten/Kota
Situbondo,Provinsi Jawa Timur, ---Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk:.....----
2. **Tuan/Nyonya.....** 3. Tuan/Nyonya..... Menurut
----keterangan mereka, masing masing dalam hal ini bertindak
----dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris
danBendahara -KOPERASI CIPTA DESA berdasarkan Akta KOPERASI
CIPTA DESA ----Nomor Tanggal
(.....).-----

Bahwa para penghadap bertindak atas kedudukannya tersebut diatas
dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----

Bahwa pada hari, tanggal (.....) bulan
---(....) tahun (....) pukul, bertempat di
---telah diadakan rapat anggota Koperasi berkedudukan di

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili oleh
---lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang hadir, dan
---karenanya rapat tersebut adalah sah susunannya ada dapat
---mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat, karena
---syarat syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar
Koperasi -telah
terpenuhi.-----

- Bahwa para penghadap dalam kedudukan seperti tersebut di atas telah diberi Kuasa oleh Anggota Rapat itu untuk menyatakan --keputusan Rapat tersebut dengan akta resmi di hadapan seorang Notaris.-----
 - Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----
 - Adapun acara Rapat adalah untuk perubahan-----
 1. -----
 2. -----
 3. -----
- Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas akhirnya --dengan ini para penghadap menerangkan untuk melakukan -----perubahan Anggaran Dasarnya sehingga selanjutnya menjadi ----berbunyi sebagai berikut:-----

BAB I

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH (NAMA DESA --SETEMPAT) dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----disebut Koperasi.-----
 - (2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan....., -----RT../RW.. Nomor.. Desa/Kelurahan....., -----Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi-----
 - (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota.. ----.....*-----
 - (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan. ---

- Jangka Waktu Berdiri-----
- Pasal 2-----
- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu*(. -----
-----)
).-----

(2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu**
-----berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.-----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
-ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain
-----yaitu:-----

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan,
Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)-----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan,
Minuman Atau Tembakau Bukan
-----Minimarket/Supermarket/Hiper
market (Tradisional) (47112)--
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia
-Di Apotik
(47721)-----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia
-Bukan di Apotik
(47722)-----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)-
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)---
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan
--Alat Kesehatan Untuk Manusia
(47725)-----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di
Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)-----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)---
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728)-----
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat
--Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya
(47729)-----
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415) Aktivitas
-----Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin
Kantor Dan Peralatannya
(77394)-----

- Aktivitas puskesmas (86102)-----
 - Aktivitas rumah sakit swasta (86103)-----
 - Aktivitas klinik swasta (86105)-----
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)-----
 - Aktivitas Cold Storage (52102) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)-----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (52291)-----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi
-----Angkutan Darat (EMKA & EAD)
(52292)-----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)-----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)---
 - Angkutan Multimoda (52295)-----
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)-----
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran
-(52297)-----
 -
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)-----
- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi
-----menyusun Rencana
Strategis.-----

BAB II

MODAL KOPERASI

Pasal 4

- (1) Modal awal yang disetor* pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp., (.....)yang terdiri dari:-----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp., (.....)-----
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp., (.....)-----
 - c. Hibah** sebesar Rp., (.....)-----
 - d. Dana Cadangan sebesar Rp., (.....)-----
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
--koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal
--dari modal
penyertaan-----

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari: a. anggota; dan b. anggota luar biasa.-----
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia; b. cakap melakukan tindakan hukum; c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan -----wilayah keanggotaan Koperasi; d. telah melunasi simpanan
 - pokok.-----
 -
- (3) Keanggotaan berakhir apabila: a. anggota bersangkutan -----meninggal dunia; b. berhenti atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi -----persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang ----berlaku dalam Koperasi.-----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus -----sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang -----bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat -----Anggota.-----
-
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima --atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian -----anggota;-----
-
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan -----sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah ---Tangga.
-

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 6

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
 - a. menghadiri Rapat Anggota;-----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha
 - Koperasi;-----
 -

- c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya
----ditetapkan dalam Anggaran Rumah
Tangga;-----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh
--Koperasi.-----
--
- (2) Setiap anggota berhak:-----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan
--oleh
Koperasi;-----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan
---sementara oleh
Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi
-----sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan
Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh
masing masing anggota dengan
Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya
--apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil
----penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan
diri -atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi
-----kewajibannya kepada
Koperasi;-----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.-

Anggota Luar Biasa

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin
-----mendapatpelayanan menjadi anggota Koperasi namun
tidak memenuhi -persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia
bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang
undangan yang berlaku. --

Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa

Pasal 8

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----

- b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan 59 dan
kemajuan Koperasi.-----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar
-----Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan
ketentuan ---Rapat
Anggota.-----

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri
---dari:-----

- a. Rapat Anggota.-----
- b. Pengurus.-----
- c. Pengawas.-----

Rapat Anggota

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
-Koperasi.-----
-
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:-----
 - a. Rapat Anggota;-----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa.-----
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
--Tangga, dan Peraturan
Khusus;-----
 - b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,
usaha, dan permodalan Koperasi;-----
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan
-----Pengawas;-----

 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-----
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas
pelaksanaan tugasnya;-----
 - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;-----

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
-----pembubaran
Koperasi.-----

- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
-----mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan
semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua
Anggota --memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara ---tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. -----Keputusan yang diambil dengan cara
demikian, mempunyai -----kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Anggota.-----

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.-----
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.--
(3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang
-----dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan
Pengurus.-
(4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu,
---tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus
-----disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat
belas) ---hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat
Anggota.-----
(5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka
pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu
per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan
Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah
-untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat,
---maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan
---suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per
dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain
dalam Anggaran
Dasar.-----

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota
-----berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota
hanya -----mempunyai satu hak
suara.-----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar
anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran
----Dasar.-----

- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
-tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua
-----dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
Rapat -Anggota kedua
dilaksanakan.-----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling
---lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat
Anggota
pertama.-----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya 61
-sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri
----paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota
yang -terdaftar dalam buku daftar anggota
Koperasi.-----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
----kepada anggota yang
lain.-----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau
----tertutup.-----

- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring
-yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah
Tangga.---
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang,
---dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok
atau -perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang
berstatus --sebagai anggota koperasi serta tidak boleh
diwakilkan.-----
- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada
-ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.---

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.-----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling -----lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: a. laporan --mengenai keadaan dan jalannya Koperasi sertahasil yang telah dicapai; b. laporan keuangan* yang paling sedikit terdiri ---dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; c. -----laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas -----pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan d. pembagian Sisa Hasil Usaha.-----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat -----Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal ---keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang -----wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antarlain:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah --Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan -----Pengawas;-----
 - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----

- d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ---ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau-----
 - f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam -----kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum -----yangdibentuk oleh Koperasi.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraanRapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pengurus Persyaratan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai ---berikut: a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, ---jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha sertasemangat -----kewirausahaan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah -dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan --Pengurus lain dan Pengawas; dan d. tidak berasal dari unsur -Pimpinan Desa.-----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri -dari:-----
-
- a. seorang ketua;-----
- b. Seorang wakil ketua bidang usaha;-----
- c. Seorang wakil ketua bidang anggota;-----

- d. seorang sekretaris;-----
e. seorang bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang
-----Ketua/Sekretaris/Bendahara maka
seorang di antaranya -----ditetapkan sebagai Ketua
Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang
diputuskan dalam Rapat Anggota.-----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasidan usaha
----Koperasi.-----

- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku
-----Daftar
Pengurus.-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan ..(.....) tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
-dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak
-----banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang
sama.-
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus,
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan
Rapat Anggota.-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
-dan Peraturan
Khusus.-----

Kewenangan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan,
 - serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik
 - mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan
 - pembatasan bahwa untuk tindakan: a. membeli, menjual,
 - mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak
 - bergerak --kepunyaan Koperasi; b. meminjam atau meminjamkan
 - uang atas -nama Koperasi; c. menanam kekayaan Koperasi dalam
 - suatu ----usaha lain; d. bertindak sebagai penjamin atas
 - sesuatu -----hutang pihak lain; harus mendapat persetujuan
 - terlebih dahulu dari Rapat
 - Anggota.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian
 - tugas dan kewenangan masing masing Pengurus diatur dalam
 - Anggaran Rumah
 - Tangga.-----

PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.---
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang
 - memenuhi syarat sebagai berikut: a) mempunyai
 - pengetahuan, --keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi
 - terhadap koperasi; b) tidak pernah menjadi pengawas atau
 - pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu
 - perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan
 - koperasi atau perusahaan itu ----dinyatakan pailit; c) tidak
 - pernah dihukum karena melakukan -tindak pidana yang merugikan
 - koperasi, keuangan negara, -----dan/atau yang berkaitan
 - dengan sektor keuangan, dalam waktu -5(lima) tahun sebelum
 - pengangkatan; d) Ketua Pengawas -----Koperasi
 - Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala
 - Desa/Lurah sebagai ex officio Pengawas Koperasi; dan e)
 - tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan
 - Keluarga --Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas
 - lain, dan
 - Pengurus.-----
 -
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat
 Anggota yang terdiri dari: a. seorang Ketua;..... b.

- (.....) orang Anggota; c. (.....) orang Anggota;-----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan ... (.....)tahun.-----
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat
--dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak
-----banyaknya 2 (dua) periode masa
bhakti.-----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib
--mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat
Anggota.-----
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta
--sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah
--Tangga.-----
-

Pasal 19

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam
-----Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan
Khusus.-----

BAB V

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan
----untuk:-----
-
- a. dana cadangan;-----
- b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan
--oleh masing masing Anggota dengan
koperasi;-----
- c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan
----wajibnya;-----
-
- d. dana pendidikan perkoperasian;-----
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;-----
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----

- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana
-dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.-

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil
---Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Defisit Hasil Usaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan
Dana Cadangan.-----
(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
--kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil
---usaha periode tahun buku
berikutnya.-----

BAB VI

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan
merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
(2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat
-Pengelola.-----
-
(3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: a. Tidak mempunyai
----hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda
----sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus,
dan --Pengawas; b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus
disetujui -dalam 66 Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus);
dan c. ----Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang
untuk masing --masing bidang
usaha.-----
(4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan,
-dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam
-----Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus

sesuai -----ketentuan Peraturan Perundang
undangan.-----

- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam
-----Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan
Khusus.-----

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 24

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan
koperasi lain.-----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan
---Rapat Anggota Luar Biasa masing masing
Koperasi.-----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran
dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan
-ketentuan dihadiri sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per
-----empat)dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota
yang hadir -dalam
rapat.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan
-Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
---dan/atau Peraturan
Khusus.-----

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pembubaran

Pasal 25

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan
Rapat Anggota; b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a)
-----diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan
harus -----dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
dari -----jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam
rapat.-----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh
-Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima)

----jumlah

Anggota.-----

- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.-
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur
--lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.-----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu
-----melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota
hanya ---menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib
dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar
-ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan
-----Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan
sanksi -oleh Rapat
Anggota.-----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.-----

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan peraturan internal
-----sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal.-----

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 28

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan
Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran
--Dasar
ini.-----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
-----sebagaimana tersebut di atas menerangkan
bahwa:-----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan
--Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
-----pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk
pertama kalinya telah diangkat
sebagai:-----

Pengurus:-----

Ketua :;-----

Wakil Ketua Bidang Usaha :.....-----

Wakil Ketua Bidang Anggota :.....-----

Sekretaris :;-----

Bendahara :;-----

Pengawas:-----

Ketua :;-----

Anggota :;-----

Anggota :;-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima
--oleh masing masing yang bersangkutan dan disahkan
dalam -Rapat

Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa
---untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
---instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan
dan -atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang --diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan -----dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan
tindakan lain ---yang mungkin
diperlukan.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di, pada jam, hari,
tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini

-----dengan dihadiri
oleh:-----
a. Tuan ;-----
b. Tuan-----
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi saksi. Setelah
---saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para
--saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
----menandatangani akta
ini;-----
Dibuat dengan ;-----